

IMPLEMENTASI PERDA KOTA SURAKARTA NO.2 TAHUN 2008 TENTANG KESETARAAN DIFABEL DALAM RANGKA PEMENUHAN HAK-HAK DIFABEL DI BIDANG FASILITAS PUBLIK

Herlina Ayu Setyowati

PPKN FKIP Universitas Sebelas Maret, Surakarta
herlinaayusetyowati@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: 1.)Mengetahui keberhasilan atau kegagalan implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel terkait pemenuhan hak-hak konstitusional warga penyandang difabel di bidang fasilitas publik, 2.)Mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah Kota Surakarta dalam meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas publik di kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum optimal. Hal ini terlihat dari faktor kejelasan implementor, Perumusan Kebijakan, Kecukupan Input Kebijakan, Ketepatan Instrumen yang Dipakai untuk Mencapai Tujuan Kebijakan, dan Kondisi Lingkungan. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan aksesibilitas fasilitas publik bagi difabel adalah dengan membuat regulasi tentang kesetaraan difabel, bekerjasama dengan LSM, membentuk TAD, TKSK, forum diskusi difabel, dan menyelenggarakan UPSK. Saran dari peneliti yaitu peran aktor di dalam masing-masing fungsi pada kebijakan tersebut perlu dimaksimalkan agar implementasi program kebijakan dapat sepenuhnya berjalan dengan baik.

Kata kunci : Peraturan Daerah, Hak Konstitusional, Difabel.

PENDAHULUAN

Setiap warganegara memiliki hak yang sama, peluang yang sama, dan kedudukan yang sama dihadapan hukum. Tidak hanya hak-hak warga negara normal pada umumnya, tetapi hak-hak untuk penyandang disabilitas. Hak-hak penyandang disabilitas meliputi aksesibilitas fisik, rehabilitasi, pendidikan, kesempatan kerja, peran serta dalam pembangunan, dan bantuan sosial.¹ Kota Surakarta adalah salah satu kota yang memberikan perhatian khusus untuk penduduknya yang menyandang disabilitas. Hal ini dapat terlihat dari disusunnya Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 yang khusus mengatur tentang Kesetaraan Difabel. Di tahun 2014 kota Surakarta menerima Piagam Kebijakan Inovatif Tahun 2014 dari Zero Project International selaku penyelenggara nominasi aksesibilitas bagi difabel. Melalui sertifikat tersebut disampaikan bahwa Kota Surakarta

¹ Peraturan Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel. Diunduh pada tanggal 15 April 2018 pukul 09.01 WIB.

memenuhi standar aksesibilitas terhadap difabel khususnya dalam bidang transportasi, informasi dan komunikasi.² Jumlah penduduk kota Surakarta yang menyandang disabilitas sebanyak 1.250 Jiwa. Penyandang disabilitas terbanyak berada di Kecamatan Jebres sebanyak 391 Jiwa. Di Kecamatan Laweyan terdapat penyandang disabilitas sebanyak 200 jiwa, Kecamatan Serengan terdapat sebanyak 108 jiwa yang menyandang disabilitas, Kecamatan Pasar Kliwon terdapat 188 jiwa penyandang disabilitas, dan di Kecamatan Banjarsari terdapat 188 jiwa penyandang disabilitas.³

Dari data jumlah penyandang disabilitas di Kota Surakarta tersebut seharusnya diseimbangkan dengan adanya pelayanan publik yang baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Dengan adanya Perda Kota Surakarta yang mengatur tentang kaum difabel maka Pemerintah Kota Surakarta sudah mempunyai komitmen untuk memperhatikan penyandang disabilitas. Namun pada kenyataannya dilihat dari hasil-hasil penelitian sebelumnya bahwa terdapat fasilitas publik yang belum optimal dalam memberika aksesibilitas yang merupakan hak dari penyandang disabilitas.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengenai “Implementasi Perda Kota Surakarta No.2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel Dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Difabel Di Bidang Fasilitas Publik.”

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana implementasi dari Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel terkait dengan pemenuhan hak-hak konstitusional warga penyandang difabel di bidang fasilitas publik?
2. Apa upaya yang dilakukan pemerintah Kota Surakarta dalam rangka peningkatan aksesibilitas fasilitas publik bagi difabel?

Tujuan:

1. Mengetahui keberhasilan atau kegagalan implementasi Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel terkait pemenuhan hak-hak konstitusional warga penyandang difabel di bidang fasilitas publik.

² Pemerintah Kota Surakarta, 2014, Solo Raih Piagam Kebijakan Inovatif 2014 sebagai Penyelenggaraan Aksesibilitas Difabel, <http://kota.surakarta.go.id/index.php?q=konten/solo-raih-piagam-kebijakan-inovatif-2014-sebagai-penyelenggaraan-aksesibilitas-difabel>, diakses tanggal 15 April 2018 pukul 09.49 WIB.

³ Pemerintah Kota Surakarta. 2016. *Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta Tahun 2016*, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, Surakarta.

2. Mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah Kota Surakarta dalam meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas terhadap fasilitas publik di kota Surakarta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi pustaka. Observasi dilakukan di Angkutan Umum, Jalan Umum, dan Bangunan Umum di Kota Surakarta pada 14-15 April 2018. Wawancara dilakukan dengan Bapak Sunarman Direktur LSM Pusat Pengembangan dan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (PPRBM) pada tanggal 7 Desember 2016 di Gedung LSM PPRBM Solo. Subjek penelitian ini adalah penyandang disabilitas di Kota Surakarta. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah implementasi Perda Kota Surakarta No.2 tahun 2008 tentang kesetaraan difabel dalam rangka pemenuhan hak-hak difabel pada aspek fasilitas publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Perda Kota Surakarta No. 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel Terkait Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga Penyandang Difabel Di Bidang Fasilitas Publik

Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III yang dikutip oleh Budi winarno, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan, yaitu:⁴

1. Komunikasi

Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.

2. Sumber-sumber

Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan meliputi: staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

⁴ Budi Winarno, *Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi*, Media Presindo. Yogyakarta. 2007

3. Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi swasta.

Berdasarkan Teori Implementasi Kebijakan George Edward III, dapat diketahui bahwa implementasi Perda Kota Surakarta No. 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel terkait pemenuhan hak-hak konstitusional warga penyandang difabel di bidang fasilitas publik di kota Surakarta adalah sebagai berikut:

a. Komunikasi

Keputusan pemerintah daerah kota Surakarta tentang kesetaraan difabel telah dibuat dan ditulis dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 No.2 Pemerintah Kota Surakarta No.2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel. Dan sudah dibuat Peraturan Walikota Surakarta No. 9 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel. Dengan adanya regulasi ini Pemkot Surakarta dianggap berhasil dalam menjalankan sebuah kebijakan karena mempunyai payung hukum.

b. Sumber-sumber

Belum ada perencanaan penganggaran yang spesifik atas kebijakan yang dibuat. Dengan belum tersedianya anggaran yang spesifik menjelaskan bahwa masih rendahnya komitmen dari *policy maker* terhadap kebijakan tersebut.

c. Kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku

Dalam implementasi kebijakan aksesibilitas ini tidak semua pihak implementator memahami tujuan aksesibilitas, hal tersebut dapat dilihat dari hasil pembangunan fasilitas publik. Sehingga dari tujuan kebijakan dengan hasilnya mempunyai perbedaan diantara keduanya. Hal tersebut dapat dilihat melalui:

1.) Aksesibilitas pada Angkutan Umum

Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa halte yang ramah terhadap penyandang disabilitas hanya ada di jalur utama. Untuk kondisi BST (Batik Solo Trans) yang ada di Kota Surakarta belum tersedianya suara pemberhentian untuk tuna netra dan *running teks* untuk menandakan bahwa

bus telah sampai di halte tertentu terutama untuk penyandang disabilitas yang tuna rungu.

2.) Aksesibilitas pada Bangunan Umum

Dilihat dari hasil observasi yang dilakukan peneliti ditemukan bahwa jalur khusus (*ramp*) untuk di Terminal Tirtonadi masih terlalu curam untuk dilalui oleh penyandang disabilitas. Kemudian untuk fasilitas *skybridge* sisi terminal belum sepenuhnya ramah terhadap penyandang disabilitas, penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda kesulitan menuju ruang tunggu terminal setelah keluar dari *skybridge*.

3.) Aksesibilitas pada Jalan Umum

Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa terdapat trotoar di Kota Surakarta yang tidak menyediakan jalur khusus untuk penyandang disabilitas yaitu *ramp*. Di depan Pasar Gedhe terdapat trotoar, namun trotoar tersebut justru digunakan untuk berjualan oleh PKL (Pedagang Kaki Lima). Pembuatan *Guiding block* tidak timbul artinya ketika berjalan, dengan lantai biasa itu sama rata. Sedangkan *guiding block* yang seharusnya itu mempunyai perbedaan dengan lantai biasa dimana nantinya dapat menjadi petunjuk jalan bagi penyandang disabilitas terutama tuna netra.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi pemerintah Kota Surakarta dalam hal penyediaan aksesibilitas ini memiliki pola yang jelas. Pada implementasi kebijakan aksesibilitas ini banyak pihak yang terlibat yaitu Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Perhubungan, Dinas Tata Ruang dan Kota, Dinas Sosial, BPPKAD, DPRD, TAD, LSM, Desa/kelurahan, serta pihak swasta. Belum ada koordinasi berupa advokasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dengan dinas-dinas yang lain. Hal tersebut karena dilihat dari tupoksi Dinas Sosial sendiri tidak ada poin yang menjelaskan bahwa Dinas Sosial harus melakukan advokasi terhadap dinas-dinas lain ketika dinas tersebut membangun sebuah fasilitas publik. Pada implementasi kebijakan ini, pengawasan dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai dengan tugasnya. Selain dari instansi, pengawasan juga datang dari LSM pemerhati difabel dan organisasi lainnya yang memfokuskan pada kebutuhan penyandang disabilitas.

Menurut Purwo Santoso, ada beberapa faktor yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yaitu Kualitas kebijakan, Kecukupan input

kebijakan, Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan, Kapasitas implementor, Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran, dan kondisi lingkungan.⁵

Pengimplementasian Perda Kota Surakarta No. 2 tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel dalam rangka pemenuhan hak-hak konstitusional difabel pada aspek fasilitas publik belum optimal. Faktor penjas kurang optimalnya proses implementasi kebijakan aksesibilitas difabel terhadap fasilitas publik di kota Surakarta, antara lain:⁶

a. Kejelasan Tujuan

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel bahwa kebijakan aksesibilitas ini mempunyai tujuan yaitu untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang para penyandang disabilitas agar sepenuhnya dapat hidup bermasyarakat. Namun dalam implementasinya tidak mencerminkan tujuan tersebut membawa kemungkinan bahwa kebijakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tidak menjadi prioritas daerah.

b. Kejelasan Implementor

Dalam implementasi kebijakan aksesibilitas ini tidak semua pihak implementor memahami tujuan aksesibilitas, hal tersebut dapat dilihat dari hasil pembangunan fasilitas publik. Sehingga dari tujuan kebijakan dengan hasilnya mempunyai perbedaan diantara keduanya.

c. Perumusan Kebijakan

Dalam perumusan kebijakan aksesibilitas ini, tidak semua penyandang disabilitas terlibat, namun hanya perwakilan dari mereka contohnya berbagai LSM yang merupakan pemerhati difabel. Masih banyak para penyandang disabilitas yang belum terlibat dalam kebijakan itu terutama yang tidak bergabung dalam sebuah LSM atau organisasi lainnya yang ada di Kota Surakarta. Ketika keterlibatan penyandang disabilitas belum bisa dikatakan mayoritas, kemungkinan besar hasil dari kebijakan tersebut belum dikatakan pro terhadap penyandang disabilitas.

⁵ Purwo Santoso. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Research Centre for Politics and Government Jurusan Politik dan Pemerintahan UGM. Halaman 139

⁶ Nuraviva, Lelly. *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik di Kota Surakarta*. Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.

d. Kecukupan Input Kebijakan

Belum ada perencanaan penganggaran yang spesifik atas kebijakan yang dibuat. Dengan belum tersedianya anggaran yang spesifik menjelaskan bahwa masih rendahnya komitmen dari *policy maker* terhadap kebijakan tersebut.

e. Ketepatan Instrumen yang Dipakai untuk Mencapai Tujuan Kebijakan

Instrumen untuk mencapai tujuan kebijakan aksesibilitas ini berupa aturan atau regulasi, kegiatan, dan anggaran. Regulasi tentang penyediaan aksesibilitas fisik bagi penyandang disabilitas sudah ada yaitu sebuah kebijakan yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel yang dilengkapi dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda tersebut. Adanya kegiatan pemberian alat bantu kepada para penyandang disabilitas dilakukan untuk penyandang disabilitas yang mempunyai prestasi. Selain itu, pemberian bantuan sosial juga dilakukan untuk penyandang disabilitas lainnya terutama pada saat acara Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK). Namun dari hasil evaluasi bahwa tidak sedikit penyandang disabilitas yang menjual alat bantu tersebut untuk mencukupi kebutuhannya. Secara umum anggaran untuk sarana dan prasarana Kota Surakarta memiliki tren positif setiap tahunnya. Namun anggaran sarana dan prasarana umum yang pro bagi difabel tidak dianggarkan secara spesifik yang menyebabkan sarana dan prasarana tersebut tidak menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

f. Kapasitas Implementor

Kapasitas tersebut berupa struktur organisasi, SDM, koordinasi, pengawasan. Struktur birokrasi pemerintah Kota Surakarta dalam hal penyediaan aksesibilitas ini memiliki pola yang jelas. Pada implementasi kebijakan aksesibilitas ini banyak pihak yang terlibat yaitu Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Perhubungan, Dinas Tata Ruang dan Kota, Dinas Sosial, BPPKAD, DPRD, TAD, LSM, Desa/kelurahan, serta pihak swasta. Belum ada koordinasi berupa advokasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dengan dinas-dinas yang lain. Hal tersebut karena dilihat dari tupoksi Dinas Sosial sendiri tidak ada poin yang menjelaskan bahwa Dinas Sosial harus melakukan advokasi terhadap dinas-dinas lain ketika dinas tersebut membangun sebuah fasilitas publik. Pada implementasi kebijakan ini, pengawasan dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai dengan tugasnya.

Selain dari instansi, pengawasan juga datang dari LSM pemerhati difabel dan organisasi lainnya yang memfokuskan pada kebutuhan penyandang disabilitas.

g. Karakteristik dan Dukungan Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran pada kebijakan ini adalah difabel. Dari pandangan dan pemahaman para difabel tersebut nantinya akan berpengaruh pada dukungan yang diberikan oleh kelompok sasaran terhadap implementasi kebijakan tersebut. Dukungan kelompok sasaran juga dipengaruhi apakah kebijakan tersebut untuk kepentingan kelompok sasaran atau tidak.

h. Kondisi Lingkungan

Status pekerjaan dan semakin tingginya tingkat pengetahuan mempengaruhi keaktifan para difabel untuk memberikan aspirasi mereka terhadap kebijakan yang diimplementasikan. Lingkungan politik juga akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, dimana itu adalah dukungan dari elite politik. Selain itu kondisi lingkungan juga dapat dilihat denganya adanya penerimaan masyarakat (bukan penyandang disabilitas) terhadap fasilitas publik yang ramah terhadap penyandang disabilitas masih lemah. Sehingga hal ini dapat mencerminkan bahwa mereka belum memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas sebagai warga negara yaitu hak untuk mendapatkan aksesibilitas fisik.

B. Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Fasilitas Publik di Kota Surakarta⁷

Upaya pertama yang dilakukan pemerintah dalam memenuhi penyandang difabel adalah membuat Perda mengenai kesetaraan difabel yang didalamnya terdapat sebuah kebijakan tentang aksesibilitas untuk difabel dalam pelayanan publik yaitu penyediaan fasilitas publik yang ramah terhadap difabel. Upaya selanjutnya yaitu dengan bekerjasama dan melibatkan pihak-pihak tertentu dalam perumusan kebijakan aksesibilitas dalam pelayanan publik untuk penyandang disabilitas. Pihak yang bekerjasama dan terlibat dalam kebijakan ini terdiri dari OPD terkait, pengusaha, pemerhati difabel, dan LSM.

Di tingkat Kota, Pemerintah membentuk sebuah organisasi yaitu TAD (Tim Advokasi Difabel) dimana bahwa tugas TAD adalah:⁷

⁷ Keputusan Walikota Surakarta Nomor 461.05/6.3/1/2017 tentang Tim Advokasi Difabel Kota Surakarta Tahun 2017-2020

1. Melaksanakan advokasi hak-hak difabel dalam bentuk fasilitas, kemudahan, pelayanan dan pemenuhan hak-hak difabel.
2. Merumuskan kebijakan terhadap pelaksanaan advokasi hak-hak difabel guna memfasilitasi, mempermudah dan mendukung pemenuhan pelayanan hak-hak difabel di bidang pelayanan publik di Kota Surakarta.
3. Melaksanakan advokasi pemenuhan hak-hak difabel dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik, mempermudah komunikasi, koordinasi dan sinergi antara stakeholder dalam upaya-upaya pemberdayaan difabel Kota Surakarta.

Di tingkat kecamatan, Pemerintah menyediakan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan). Tugas dari tenaga kerja tersebut adalah menampung aspirasi dari masyarakat dan informasi dari atas (pemerintah). Di tingkat kelurahan, Pemerintah juga sudah menyediakan forum komunikasi difabel. Selain itu, Pemerintah senantiasa menyelenggarakan kegiatan UPSK (Unit Pelayanan Sosial Keliling). Acara tersebut rutin dilakukan 1 (satu) tahun sekali yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Surakarta. Dalam kegiatan itu diadakan pemeriksaan medis oleh para dokter ahli spesialis tertentu untuk diberikan rekomendasi apa yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas tersebut. Selain pemberian alat bantu, biasanya penyandang disabilitas juga mendapatkan rekomendasi dari para dokter untuk dilakukan rujukan ke rumah sakit, sekolah, panti, dan yayasan.

KESIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dari aspek implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Difabel belum optimal dan perlu adanya perbaikan karena aksesibilitas difabel terhadap fasilitas publik di Surakarta belum berjalan dengan optimal hal tersebut bisa dilihat dari faktor kejelasan implementor, Perumusan Kebijakan, Kecukupan Input Kebijakan, Ketepatan Instrumen yang Dipakai untuk Mencapai Tujuan Kebijakan, dan Kondisi Lingkungan.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas difabel terhadap fasilitas publik adalah dengan membuat regulasi tentang kesetaraan difabel dan bekerjasama dengan LSM. Selain itu juga dengan membentuk TAD di tingkat kota, TKSK di tingkat kecamatan, menyediakan forum komunikasi difabel di tingkat kelurahan, dan menyelenggarakan UPSK setiap satu tahun sekali.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, peneliti memberi saran yaitu peran aktor di dalam masing-masing fungsi pada kebijakan tersebut perlu dimaksimalkan agar

implementasi program kebijakan dapat sepenuhnya berjalan dengan baik; perlu diadakan sosialisasi tentang konsep aksesibilitas dalam proses pembangunan; perlu dilakukan pengawasan dalam membangun fasilitas publik agar memenuhi konsep aksesibilitas karena tidak semua pihak memahami konsep aksesibilitas tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Budi Winarno, *Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi*, Media Presindo. Yogyakarta. 2007.

Keputusan Walikota Surakarta Nomor 461.05/6.3/1/2017 tentang Tim Advokasi Difabel Kota Surakarta Tahun 2017-2020.

Nuraviva, Lelly. *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Fasilitas Publik di Kota Surakarta*. Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.

Pemerintah Kota Surakarta, 2014, Solo Raih Piagam Kebijakan Inovatif 2014 sebagai Penyelenggaraan Aksesibilitas Difabel, <http://kota.surakarta.go.id> diakses tanggal 15 April 2018 pukul 09.49 WIB.

Pemerintah Kota Surakarta. 2016. *Profil Perkembangan Kependudukan Kota Surakarta Tahun 2016*, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, Surakarta.

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel. Diunduh pada tanggal 15 April 2018 pukul 09.01 WIB.

Purwo Santoso. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Research Centre for Politics and Government Jurusan Politik dan Pemerintahan UGM. Halaman 139.